

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 21 TAHUN 2013
TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN
ORGANISASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PETA JABATAN DAN URAIAN JENS KEGIATAN ORGANISASI
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


- A. Unit Organisasi Inspektorat Jenderal

Unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal berjumlah 6 (enam) unit organisasi, sebagai berikut:


1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektorat I;
3. Inspektorat II;
4. Inspektorat III;
5. Inspektorat IV, dan
6. Inspektorat V.

B. Peta Jabatan

**PETA JABATAN
INSPEKTORAT JENDERAL**



**PETA JABATAN
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL**



C. Uraian Jenis Kegiatan

Uraian jenis kegiatan pada Inspektorat Jenderal

1. Uraian jenis kegiatan Inspektorat Jenderal

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|--|--------------------|
| 1 | Mengkaji dan menyetujui program kerja pengawasan lima tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. | Dokumen |
| 2 | Mengkaji dan menyetujui penetapan kinerja Inspektorat Jenderal | Dokumen |
| 3 | Mengkaji dan menyetujui rencana kinerja tahunan Inspektorat Jenderal | Dokumen |
| 4 | Mengkaji dan menyetujui rencana kerja anggaran Inspektorat Jenderal | Dokumen |
| 5 | Mengkaji dan menyetujui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Jenderal | Dokumen |
| 6 | Mengarahkan, mengevaluasi usulan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, <i>review</i> , evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. | Dokumen |
| 7 | Melaksanakan kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis / Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan | Laporan |
| 8 | Menyetujui surat perintah tugas pelaksanaan pengawasan intern | Dokumen |
| 9 | Melaksanakan pengerusutan kebenaran laporan atas pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi pada lingkup Kementerian Perhubungan. | Laporan |
| 10 | Menyetujui surat perintah tugas pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu di Lingkungan Kementerian Perhubungan. | Dokumen |
| 11 | Mengkaji laporan hasil pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, <i>review</i> , evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. | Dokumen |

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|--|--------------------|
| 12 | Mengkaji dan menyetujui laporan hasil pengawasan untuk tujuan tertentu atas perugasan Menteri Perhubungan. | Dokumen |
| 13 | Mengkaji dan menyetujui laporan pelaksanaan pemanfaatan tindak lanjut hasil temuan Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-R) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di lingkungan Kementerian Perhubungan. | Dokumen |
| 14 | Mengkaji dan menyetujui laporan penertiban pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan | Dokumen |
| 15 | Mengkaji dan menyetujui laporan keuangan Inspektorat Jenderal | Dokumen |
| 16 | Mengkaji dan menyetujui usulan pengelola anggaran Inspektorat Jenderal | Dokumen |
| 17 | Mengkaji dan menyetujui penetapan angka kredit jabatan fungsional Auditor Golongan IV/a kebawah | Dokumen |
| 18 | Melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan struktural eselon IV dan eselon III Inspektorat Jenderal | Kegiatan |
| 19 | Mengkaji, memeriksa dan menyetujui telaahan hukum dan peraturan perundang-undangan | Laporan |
| 20 | Mengkaji dan menyetujui surat usulan promosi jabatan bagi pegawai Inspektorat Jenderal | Dokumen |
| 21 | Mengkaji dan menyetujui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pejabat eselon II dan Auditor Inspektorat Jenderal | Dokumen |
| 22 | Mengkaji dan menyetujui surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil dan / atau pegawai negeri sipil yang berpangkat golongan ruang II/d kebawah dan III/d | Dokumen |
| 23 | Mengkaji dan menyetujui surat keputusan kenaikan pangkat untuk golongan ruang II/d kebawah | Dokumen |
| 24 | Mengkaji dan menyetujui surat keputusan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/c | Dokumen |

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|--|--------------------|
| 25 | Mengkaji dan menyetujui surat keputusan pengangkatan, pembebasan sementara serta pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional Auditor jenjang ahli muda ke bawah. | Dokumen |
| 26 | Mengkaji dan menyetujui surat pernyataan pelantikan pejabat struktural eselon II, III dan IV Inspektorat Jenderal | Dokumen |
| 27 | Mengkaji dan menyetujui surat keputusan pengukuhan dan surat pernyataan pengukuhan pejabat fungsional jenjang ahli | Dokumen |
| 28 | Mengkaji dan menyetujui surat keputusan pengukuhan dan surat pernyataan pengukuhan pejabat fungsional jenjang trampil | Dokumen |
| 29 | Mengkaji dan menyetujui surat pernyataan menduduki jabatan struktural eselon II dan jabatan Auditor dari jenjang pertama sampai dengan muda | Berkas |
| 30 | Mengkaji dan menyetujui surat keputusan pembebasan sementara dan pengangkatan kembali dari jabatan fungsional untuk Auditor Pertama sampai dengan Auditor Muda. | Dokumen |
| 31 | Mengkaji dan menyetujui menjatuhkan hukuman disiplin bagi pejabat eselon II dan yang setingkat. | Dokumen |
| 32 | Mengkaji dan menyetujui surat penolakan atau pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil yang ber pangkat Pengatur Tk.I golongan II/d ke bawah. | Dokumen |
| 33 | Mengkaji dan menyetujui surat pemberian cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting serta cuti di luar tanggungan negara bagi pejabat eselon II Inspektorat Jenderal. | Dokumen |
| 34 | Mengkaji dan menyetujui surat permohonan izin pejabat eselon II Inspektorat Jenderal | Dokumen |
| 35 | Mengkaji dan menyetujui keputusan penetapan pembebahan biaya pindah karena pindah alamat pensiun bagi pegawai negeri Inspektorat Jenderal | Dokumen |
| 36 | Mengkaji dan menyetujui keputusan penetapan pembebahan biaya pindah karena kepentingan organisasi bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan | Dokumen |

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|---|--------------------|
| 37 | Mengkaji dan menyetujui surat keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural eselon III kebawah dan atau pegawai negeri sipil yang berpangkat Pengatur Tk.I golongan ruang III/d kebawah | Dokumen |
| 38 | Mengkaji dan menyetujui usulan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal | Dokumen |
| 39 | Mengkaji dan memeriksa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal | Dokumen |

Uraian jenis kegiatan Sekretaris Inspektorat Jenderal

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|---|--------------------|
| 1 | Mengkoordinir, mengarahkan dan menyetujui penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan di lingkungan Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 2 | Mengkoordinir, mengarahkan dan menyetujui penyusunan program pengawasan | Laporan |
| 3 | Mengkoordinir, mengarahkan dan menyetujui penyusunan rencana kegiatan/program | Laporan |
| 4 | Mengkoordinir, mengarahkan dan menyetujui penyusunan anggaran pelaksanaan dan penunjang pengawasan | Laporan |
| 5 | Mengkoordinir, mengarahkan dan menyetujui konsep rencana strategis | Laporan |
| 6 | Mengkoordinir, mengarahkan dan menyetujui penyusunan konsep kebijakan pengawasan tahunan, Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (RPKPT) dan kegiatan pengawasan lainnya | Laporan |
| 7 | Mengkoordinir, mengarahkan dan menyetujui penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Jenderal dan melakukan pembahasan dengan Sekretaris Jenderal dan Inspektorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan | Laporan |

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|---|--------------------|
| 8 | sampai dengan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pelaksanaan Anggaran (DIPA) | Laporan |
| 9 | Mengkoordinir, mengarahkan dan menyetujui usulan dan pelaksanaan kegiatan audit dan pengawasan lainnya | Laporan |
| 10 | Mengarahkan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data | Laporan |
| 11 | Mengkoordinir, mengarahkan dan menyetujui penyajian bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan | Laporan |
| 12 | Mengkoordinir, mengarahkan dan menyetujui laporan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan | Laporan |
| 13 | Mengkoordinir dan mengarahkan pelaksanaan Sistem Informasi Pengawasan (SIP) | Laporan |
| 14 | Mengkoordinir dan mengarahkan pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lainnya | Laporan |
| 15 | Mengkoordinir dan mengarahkan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data audit dan data lainnya | Laporan |
| 16 | Mengkoordinir dan mengarahkan pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 17 | Mengkoordinir dan mengarahkan pengumpulan, pengolahan dan penyajian laporan hasil pengawasan | Laporan |
| 18 | Mengkoordinir penyusunan bahan laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB | Laporan |
| 19 | Mengkoordinir dan mengarahkan penyusunan bahan laporan penanganan pengaduan masyarakat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Laporan |
| 20 | Mengkoordinir, mengarahkan dan menyetujui pelaksanaan pemantauan, analisa dan tindak lanjut laporan hasil pengawasan | Laporan |

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUJAN HASIL KERJA |
|----|--|---------------------|
| 21 | Menyetujui penyusunan laporan hasil analisis laporan hasil pengawasan | Laporan |
| 22 | Menyetujui pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil audit Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan | Laporan |
| 23 | Mengkoordinir dan mengarahkan pelaksanaan pemantauan terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di lingkungan Kementerian Perhubungan | Laporan |
| 24 | Menyetujui penyusunan hasil evaluasi laporan penetitian pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan | Laporan |
| 25 | Mengkoordinir dan mengarahkan pembahasan tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan | Laporan |
| 26 | Mengkoordinir penyusunan bahan laporan kegiatan strategis | Laporan |
| 27 | Menyetujui penyusunan laporan hasil analisis pembahasan usulan pengelolaan anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan | Laporan |
| 28 | Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil audit Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan | Laporan |
| 29 | Menyetujui perencanaan pengadaan, pembinaan dan pengembangan pegawai | Laporan |
| 30 | Mengarahkan dan mengawasi pengelolaan urusan kepegawaian dan hukum | Laporan |
| 31 | Mengkoordinir dan mengarahkan pelaksanaan urusan kepegawaian dan hukum | Laporan |
| 32 | Mengkoordinir penyusunan dan penataan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 33 | Mengkoordinir dan mengarahkan pemantauan kerja sama dengan instansi terkait | Laporan |

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL |
|----|--|------------------|
| 34 | Menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) pendidikan dan pelatihan dan Surat Perintah Tugas (SPT) yang tidak membutuhkan pertanggungjawaban keuangan | KERJA Laporan |
| 35 | Menyetujui bahan analisis kebutuhan pengadaan pegawai | Laporan |
| 36 | Menyetujui bahan penetapan pengangkatan, penempatan dan kenaikan pangkat pegawai | Laporan |
| 37 | Menyetujui bahan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan pegawai | Laporan |
| 38 | Menyetujui bahan urusan kesejahteraan dan penghargaan serta pembinaan disiplin pegawai | Laporan |
| 39 | Menyetujui usulan urusan administrasi kepegawaian meliputi izin cuti, kartu istri/suami, Karpeg, Askes, Taspen, konsep Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SMPT), Surat Pernyataan Melaksanakan Jabatan (SPMJ), Surat Pernyataan Pelantikan (SPP), Berita Acara Pelantikan Dan Penyumpahan PNS, dan urusan administrasi kepegawaian lainnya sesuai Ketentuan yang berlaku | Surat |
| 40 | Menyetujui usulan daftar nama calon peserta ujian dinas, penyesuaian ijazah, pendidikan dan pelatihan penjenjang, fungsional dan teknis | Surat |
| 41 | Menyetujui Daftar Urutan Kerangkatan (DUK), daftar nominatif pegawai negeri sipil, dan akuratisasi data Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) dan Sistem Informasi Pengawasan (SIP) | Surat |
| 42 | Mengkoordinir dan menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dan Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN) para pegawai | Laporan |
| 43 | Mengkoordinir, mengarahkan dan menyetujui bahan untuk sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) | Laporan |
| 44 | Mengkoordinir, mengarahkan dan menyetujui bahan perencanaan dan evaluasi organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 45 | Mengkoordinir dan menyetujui pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dan penilaian angka kredit jabatan fungsional Auditor | Laporan |

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|--|--------------------|
| 46 | Berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai jabatan fungsional Auditor | Laporan |
| 47 | Menyetujui surat kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) | Surat |
| 48 | Mengarahkan undangan / surat pemberitahuan baik dari unit kerja lingkungan Kementerian Perhubungan maupun dari instansi luar | Surat |
| 49 | Menyetujui penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai negeri sipil untuk pejabat eselon III Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 50 | Mengarahkan penyusunan produk hukum di lingkungan Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 51 | Mengarahkan penelaahan konsep produk hukum dan peraturan perundangan | Laporan |
| 52 | Mengarahkan dan mengkoordinir pelaksanaan penelaahan hukum dan peraturan perundangan-perundangan | Laporan |
| 53 | Mengarahkan dan mengkoordinir informasi produk hukum dan peraturan perundangan-perundangan | Laporan |
| 54 | Mengawasi inventarisasi dan evaluasi produk hukum dan peraturan perundangan | Laporan |
| 55 | Mengawasi dokumentasi produk hukum dan peraturan perundangan | Laporan |
| 56 | Mengawasi pengelolaan urusan perlengkapan dan kerumaha tanggaan Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 57 | Mengawasi pengelolaan inventaris kantor/Barang Milik Negara (BMN) | Laporan |
| 58 | Mengawasi pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan | Laporan |
| 59 | Menyetujui pembayaran dan penggajian di lingkungan Inspektorat Jenderal | Berkas |

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUJAN HASIL KERJA |
|----|--|---------------------|
| 60 | Menyetujui laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas di lingkungan Inspektorat Jenderal | Berkas |
| 61 | Mengkoordinir, mengawasi dan menyetujui pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal | Berkas |
| 62 | Mengawasi pertanggungjawaban keuangan | Berkas |
| 63 | Mengkoordinir, mengawasi dan menyetujui rekapitulasi realisasi pelaksanaan anggaran | Dokumen |
| 64 | Menyetujui laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan Inspektorat Jenderal | Dokumen |
| 65 | Menyetujui Surat Perintah Membayar (SPM), kwitansi pembayaran | Surat |
| 66 | Mengkoordinir dan menyetujui pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan di lingkungan Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 67 | Mengarahkan dan menyetujui pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan di lingkungan Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 68 | Mengkoordinir, mengarahkan dan menyetujui verifikasi dokumen pelaksanaan perjalanan dinas | Berkas |
| 69 | Mengkoordinir dan menyetujui pengelolaan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) | Berkas |
| 70 | Mengkoordinir dan menandatangani persuratan sesuai sistem administrasi perkantoran dan kearsipan | Dokumen |

3. Uraian jenis kegiatan Kepala Bagian Perencanaan

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|--|--------------------|
| 1 | Menyusun program pengawasan | Laporan |
| 2 | Menyusun rencana kegiatan | Laporan |
| 3 | Menyusun anggaran pelaksanaan dan penunjang pengawasan | Laporan |
| 4 | Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data | Data |
| 5 | Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Informasi Pengawasan (SIP) | Bahan |
| 6 | Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan | Laporan |
| 7 | Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya | Bahan |
| 8 | Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Inspektorat Jenderal | Bahan |

4. Uraian jenis kegiatan Kepala Subbagian Program dan Anggaran

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|---|--------------------|
| 1 | Merumuskan bahan penyusunan rencana kerja Inspektorat Jenderal | Bahan |
| 2 | Menyusun dan mengkoordinasikan rencana kerja Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 3 | Menyiapkan konsep rencana kerja Inspektorat Jenderal | Konsep |

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL |
|----|--|--------------|
| | KERJA | Laporan |
| 4 | Merumuskan bahan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahun (PKPT) Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 5 | Menyusun dan mengkoordinasikan Program Kerja Pengawasan Tahun (PKPT) Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 6 | Menyiapkan konsep Program Kerja Pengawasan Tahun (PKPT) Inspektorat Jenderal | Kosep |
| 7 | Merumuskan bahan penyusunan Kebijakan Pengawasan (JAKWAS) Inspektorat Jenderal | Bahan |
| 8 | Menyusun dan mengkoordinasikan Kebijakan Pengawasan (JAKWAS) Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 9 | Menyiapkan konsep Kebijakan Pengawasan (JAKWAS) Inspektorat Jenderal | Konsep |
| 10 | Merumuskan bahan penyusunan anggaran Inspektorat Jenderal | Bahan |
| 11 | Menyusun dan mengkoordinasikan anggaran Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 12 | Menyiapkan konsep anggaran Inspektorat Jenderal | Konsep |
| 13 | Melakukan pembahasan-pembahasan anggaran Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 14 | Menyusun penjadwalan kegiatan program dan kegiatan Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 15 | Melakukan <i>review</i> dan monitoring terhadap implementasi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 16 | Melakukan <i>review</i> dan monitoring terhadap pelaksanaan rencana, program, kebijakan pengawasan dan anggaran Inspektorat Jenderal | Laporan |

5. Uraian jenis Kegiatan Kepala Subbagian Data dan Evaluasi

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|---|--|--------------------|
| 1 | Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data pengawasan dan data yang terkait | Data |
| 2 | Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan | Laporan |
| 3 | Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan | Laporan |
| 4 | Mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) eselon I dan eselon II Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 5 | Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi Pengawasan (SIP) | Laporan |
| 6 | Mengarahkan dan mendistribusikan tugas bawahan di Bidang Data dan Evaluasi | Laporan |
| 7 | Mengkoordinasikan dengan unit kerja lain | Laporan |
| 8 | Melaporkan kegiatan di Bidang Data dan Evaluasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. | Laporan |
| 6. Uraian jenis kegiatan Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum | | |
| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
| 1 | Berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai formasi dan pengadaan pegawai | Laporan |
| 2 | Mengarahkan dan mengevaluasi Kepala Subbagian Kepegawaian untuk perencanaan dan pelaksanaan formasi dan pengadaan pegawai | Laporan |
| 3 | Mengevaluasi dan menyetujui bahan formasi dan pengadaan pegawai | Laporan |

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|---|--------------------|
| 4 | Berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai mutasi pegawai | Laporan |
| 5 | Mengarahkan Kepala Subbagian Kepegawaian untuk proses mutasi pegawai | Laporan |
| 6 | Memeriksa dan menyetujui bahan mutasi pegawai | Laporan |
| 7 | Berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai pelaksanaan pendidikan dan latihan | Laporan |
| 8 | Mengarahkan Kepala Subbagian Kepegawaian untuk pelaksanaan pendidikan dan latihan | Dokumen |
| 9 | Memeriksa dan menyetujui bahan pelaksanaan pendidikan dan latihan | Berkas |
| 10 | Berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai | Laporan |
| 11 | Mengarahkan Kepala Subbagian Kepegawaian untuk proses gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai | Laporan |
| 12 | Memeriksa dan Menyetujui bahan untuk penarikan gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai | Berkas |
| 13 | Berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai tata usaha kepegawaian | Laporan |
| 14 | Mengarahkan Kepala Subbagian Kepegawaian pelaksanaan kegiatan tata usaha kepegawaian | Laporan |
| 15 | Memeriksa dan menyetujui bahan tata usaha kepegawaian | Data |
| 16 | Berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai disiplin dan pengendalian kepegawaian | Laporan |
| 17 | Mengarahkan Kepala Subbagian Kepegawaian untuk kegiatan disiplin dan pengendalian kepegawaian | Laporan |

| URAIAN JENIS KEGIATAN | | | | | SATUAN HASIL KERJA |
|-----------------------|---|--|--|--|--------------------|
| NO | Memeriksa dan menyetujui bahan kegiatan disiplin dan pengendalian kepegawaian | Berkordinasi dengan pihak terkait mengenai pemberhentian pegawai | Mengarahkan Kepala Subbagian Kepegawaian mengenai kegiatan pemberhentian pegawai | Meyiapkan bahan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPEJAKAT) | Berkas |
| 18 | | | | | Laporan |
| 19 | | | | | Laporan |
| 20 | | | | | Laporan |
| 21 | | | | | Laporan |
| 22 | | | | | Bahan |
| 23 | | | | | Bahan |
| 24 | | | | | Bahan |
| 25 | | | | | Bahan |
| 26 | | | | | Laporan |
| 27 | | | | | Laporan |
| 28 | | | | | Laporan |
| 29 | | | | | Naskah |
| 30 | | | | | Bahan |
| 31 | | | | | Laporan |

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|--|--------------------|
| 32 | Berkoordinasi tentang pengadaan Barang Milik Negara (BMN) dengan pihak terkait | Laporan |
| 33 | Mengkoordinir distribusi pengadaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai kebutuhan unit kerja di Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 34 | Mengkoordinir pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) | Laporan |
| 35 | Mengkoordinir pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) | Laporan |
| 36 | Berkoordinasi pengadaan barang sarana dan prasarana kantor dengan pihak terkait | Laporan |
| 37 | Mengevaluasi dan menyetujui kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana | Laporan |
| 38 | Mengkoordinir bahan terkait urusan kerumah tanggaan di Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 39 | Berkoordinasi mengenai urusan kerumah tanggaan dengan pihak terkait | Laporan |
| 40 | Mengkoordinir bahan terkait keprotokolan di Inspektorat Jenderal | Bahan |
| 41 | Berkoordinasi mengenai keprotokolan dengan pihak terkait | Laporan |
| 42 | Mengkoordinir bahan terkait hubungan masyarakat di Inspektorat Jenderal | Bahan |
| 43 | Berkoordinasi mengenai Hubungan Masyarakat (Humas) dengan pihak terkait | Laporan |

7. Uraian jenis kegiatan Kepala Subbagian Kepgawainan

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA | |
|----|---|--------------------|------------------|
| | | Laporan | Disposisi Berkas |
| 1 | Merencanakan koordinasi dengan pihak terkait mengenai formasi dan pengadaan, serta penerimaan pegawai | | |
| 2 | Mengusulkan kepada Kepala Bagian Kepgawainan dan Hukum mengenai rencana pelaksanaan formasi dan pengadaan pegawai | | |
| 3 | Merencanakan dan mengusulkan bahan formasi dan pengadaan pegawai | | |
| 4 | Mengusulkan dan merumuskan dengan pihak terkait mengenai mutasi pegawai | | |
| 5 | Merumuskan, merencanakan dan mengusulkan kepada pejabat settingkat diatasnya proses mutasi pegawai | | |
| 6 | Merencanakan dan mengusulkan bahan mutasi pegawai | Dokumen | |
| 7 | Merencanakan kerjasama dengan pihak terkait mengenai pelaksanaan diklat | Laporan | |
| 8 | Merencanakan, merumuskan dan mengusulkan kepada Kepala Bagian Kepgawainan dan Hukum mengenai pelaksanaan diklat | Laporan | |
| 9 | Merencanakan dan mengusulkan bahan pelaksanaan diklat | Laporan | |
| 10 | Merencanakan koordinasi dengan pihak terkait mengenai gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai | Laporan | |
| 11 | Mengusulkan, merumuskan dan merencanakan kepada pejabat settingkat diatasnya proses gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai | Laporan | |
| 12 | Merencanakan dan mengusulkan bahan untuk penarikan gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai | Bahan | |

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA | | | | |
|----|--|--------------------|--------|-------|---------|---------|
| | | merencanakan | dengan | pihak | terkait | Laporan |
| 13 | Mengusulkan, merumuskan dan merencanakan umum/tertentu dibawahnya mengenai pelaksanaan kegiatan tata usaha kepegawaian | | | | | Laporan |
| 14 | Mengarahkan pejabat fungsional umum/tertentu dibawahnya mengenai pelaksanaan kegiatan tata usaha kepegawaian | | | | | Laporan |
| 15 | Merencanakan dan mengusulkan dokumen tata usaha kepegawaian | | | | | Dokumen |
| 16 | Mengusulkan, merumuskan dan merencanakan umum/tertentu dibawahnya mengenai disiplin dan pengendalian kepegawaian | | | | | Laporan |
| 17 | Mengarahkan pejabat fungsional umum/tertentu dibawahnya mengenai kegiatan disiplin dan pengendalian kepegawaian | | | | | Laporan |
| 18 | Merencanakan dan mengusulkan surat serta berkas disiplin dan pengendalian kepegawaian | | | | | Berkas |
| 19 | Mengusulkan, merumuskan dan merencanakan umum/tertentu settingkat dibawahnya mengenai pemberhentian pegawai | | | | | Laporan |
| 20 | Mengarahkan pejabat fungsional umum/tertentu settingkat dibawahnya mengenai kegiatan pemberhentian pegawai | | | | | Laporan |
| 21 | Merencanakan dan mengusulkan bahan pemberhentian pegawai. | | | | | Berkas |

8. Uraian jenis kegiatan Kepala Subbagian Hukum dan Umum

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|---|--------------------|
| 1 | Merencanakan dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran subbagian hukum dan umum | Laporan |
| 2 | Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 3 | Merencanakan dan mengusulkan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 4 | Merencanakan pendistribusian Barang Milik Negara (BMN) | Laporan |
| 5 | Merencanakan dan mengusulkan pemeliharaan perlengkapan Inspektorat Jenderal | Dokumen |
| 6 | Merencanakan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Inspektorat Jenderal | Dokumen |
| 7 | Merumuskan data laporan Barang Milik Negara (BMN) setiap semester dan tahunan | Dokumen |
| 8 | Merencanakan inventarisasi peraturan-peraturan di Inspektorat Jenderal | Daftar |
| 9 | Merumuskan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Inspektorat Jenderal | Bahan |
| 10 | Merumuskan konsep isi perubahan peraturan dan konsep isi peraturan baru yang akan dibuat | Dokumen |
| 11 | Mengusulkan peraturan baru yang akan dibuat di lingkungan Inspektorat Jenderal | Naskah |
| 12 | Merencanakan dokumentasi bahan-bahan penyusunan peraturan (bahan penyusunan surat dinas, nota dinas, saran dan masukan dari masing-masing bagian) | Dokumen |
| 13 | Merencanakan koordinasi dengan unit kerja terkait [Biro Hukum dan KSLN] | Laporan |
| 14 | Merencanakan pembahasan peraturan baru dengan unit kerja terkait | Laporan |
| 15 | Merumuskan pengelolaan website terkait dengan peraturan yang baru diterbitkan | Laporan |

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|---|--------------------|
| 16 | Merencanakan acara keprotokolan Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 17 | Merencanakan koordinasi dengan Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan untuk Perhubungan dan Bagian Keprotokolan Kementerian Perhubungan untuk kegiatan acara yang diadakan oleh Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 18 | Merumuskan pendokumentasian acara-acara Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 19 | Merumuskan penyelegaraan dan pengelolaan komunikasi internal | Laporan |
| 20 | Merumuskan penghimpunan peraturan terkait dengan publikasi dan protokol | Berkas |
| 21 | Merumuskan susunan Kelompok Kerja Penerbitan Jurnal | Laporan |
| 22 | Mengusulkan rencana penerbitan jurnal transparansi Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 23 | Merencanakan pendistribusian jurnal transparansi | Laporan |
| 24 | Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan buku perpustakaan Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 25 | Merencanakan pendokumentasiin monitoring berita dari Pusat Komunikasi Publik | Laporan |
| 26 | Merencanakan pengelolaan perpustakaan Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 27 | Mengusulkan rencana kegiatan pengawasan non-audit Bagian Hukum dan Umum | Laporan |
| 28 | Mengusulkan pelaksanaan kegiatan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Bagian Hukum dan Umum | Laporan |

9. Uraian jenis kegiatan Kepala Bagian Keuangan dan Tata Usaha

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|--|--------------------|
| 1 | Merencanakan penatausahaan pembiayaan dan pengajian di lingkungan Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 2 | Mengkoordinasikan pembayaran gaji induk pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 3 | Memeriksa dan menyetujui pembayaran gaji induk pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal | Berkas |
| 4 | Mengkoordinasikan penyelesaian pembayaran belanja pegawai lainnya | Laporan |
| 5 | Memeriksa dan menyetujui konsep pembayaran belanja pegawai lainnya | Berkas |
| 6 | Memantau pelaksanaan pembayaran gaji induk pegawai dan belanja pegawai lainnya | Laporan |
| 7 | Mengarahkan Kasubbag dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tagihan atas pembayaran langsung (Surat Permintaan Pembayaran Langsung/SPP-LS) | Laporan |
| 8 | Memeriksa dan menyetujui konsep tagihan atas pembayaran langsung (Surat Permintaan Pembayaran Langsung/ SPP-LS) | Berkas |
| 9 | Memantau pelaksanaan penyelesaian tagihan atas pembayaran langsung (Surat Permintaan Pembayaran Langsung/ SPP-LS) | Laporan |
| 10 | Mengarahkan Kasubbag dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tagihan atas pengantian uang persediaan (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan/SPP-GU) | Laporan |
| 11 | Memeriksa dan menyetujui konsep tagihan atas pengantian uang persediaan (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan/SPP-GU) | Berkas |
| 12 | Memantau pelaksanaan penyelesaian tagihan atas pengantian uang persediaan (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan/SPP-GU) | Laporan |
| 13 | Merencanakan penyampaian bahan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas di lingkungan Inspektorat Jenderal | Bahan |

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|--|--------------------|
| 14 | Mengarahkan kepala subbagian dan mengkoordinasikan penyiapan bahan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran | Laporan |
| 15 | Memeriksa dan menyetujui bahan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran | Berkas |
| 16 | Mengarahkan kepala subbagian dan mengkoordinasikan penyusunan rekapitulasi realisasi pelaksanaan anggaran | Laporan |
| 17 | Memeriksa dan menyetujui konsep laporan rekapitulasi realisasi pelaksanaan anggaran | Dokumen |
| 18 | Mengarahkan kepala subbagian dan mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring realisasi anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal | Dokumen |
| 19 | Memeriksa dan menyetujui laporan monitoring realisasi anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal | Laporan |
| 20 | Mengarahkan kepala subbagian dan mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan | Paket Data |
| 21 | Memeriksa dan menyetujui konsep laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan | Laporan |
| 22 | Mengarahkan kepala subbagian dan mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaan anggaran | Naskah |
| 23 | Memeriksa dan menyetujui konsep laporan evaluasi pelaksanaan anggaran | Laporan |
| 24 | Mengarahkan kepala subbagian untuk mempelajari dan memproses lanjut usulan perjalanan dinas | Laporan |
| 25 | Mengarahkan kepala subbagian dan mengkoordinasikan penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) | Naskah |
| 26 | Mengarahkan kepala subbagian dan mengkoordinasikan monitoring penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) | Laporan |
| 27 | Mengarahkan kepala subbagian dan mengkoordinasikan penyusunan laporan realisasi perjalanan dinas | Laporan |
| 28 | Memeriksa dan menyetujui konsep laporan realisasi perjalanan dinas | Laporan |

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUJAN HASIL KERJA |
|----|---|---------------------|
| 29 | Merencanakan pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan di lingkungan Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 30 | Menyelenggarakan urusan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 31 | Mengarahkan kepala subbagian dan mengkoordinasikan penerimaan, pencatatan dan pendistribusian surat dinas yang masuk di lingkungan Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 32 | Memantau pelaksanaan pencatatan dan pendistribusian surat dinas yang masuk di lingkungan Inspektorat Jenderal | Laporan |
| 33 | Mengarahkan kepala subbagian dalam pelaksanaan pencatatan dan penomoran surat-surat keluar dari Inspektorat Jenderal ke unit kerja/ instansi lain | Laporan |
| 34 | Memantau pelaksanaan pencatatan dan penomoran surat-surat keluar dari Inspektorat Jenderal ke unit kerja/ instansi lain | Laporan |
| 35 | Mengkoordinasikan penyampaian dan ekspedisi surat-surat keluar dari Inspektorat Jenderal ke unit kerja/ instansi lain | Paket data |
| 36 | Memantau pelaksanaan penyampaian dan ekspedisi surat-surat keluar dari Inspektorat Jenderal ke unit kerja/ instansi lain | Laporan |
| 37 | Mengarahkan kepala subbagian dan mengkoordinasikan penerimaan arsip inaktif dari unit pengelola arsip di lingkungan Inspektorat Jenderal yang akan disimpan di depo arsip | Paket data |
| 38 | Mengarahkan kepala subbagian dan mengkoordinasikan penyusunan daftar arsip sementara yang akan diusulkan untuk disimpan di depo arsip kepada Biro Umum | Laporan |
| 39 | Memeriksa dan menyetujui daftar arsip sementara yang akan diusulkan untuk disimpan di depo arsip kepada Biro Umum | Laporan |
| 40 | Mengarahkan kepala subbagian dan mengkoordinasikan pengiriman, pemilahan, penataan dan pencatatan arsip inaktif di depo arsip | Laporan |

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|--|--------------------|
| 41 | Mengarahkan kepala subbagian dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengiriman, pemilihan, penataan dan pencatatan arsip inaktif di depo arsip | Laporan |
| 42 | Memeriksa dan menyetujui konsep laporan pelaksanaan pengiriman, pemilihan, penataan dan pencatatan arsip inaktif di depo arsip | Laporan |
| 43 | Mengarahkan kepala subbagian dan mengkoordinasikan penyusunan daftar arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan | Naskah |
| 44 | Memeriksa dan menyetujui daftar arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan | Laporan |
| 45 | Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pemuatan arsip | Laporan |
| 46 | Mengarahkan kepala subbagian dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pemuatan arsip | Laporan |
| 47 | Memeriksa dan menyetujui konsep laporan pelaksanaan pemuatan arsip. | Laporan |

10. Uraian jenis kegiatan Kepala Subbagian Pembiayaan dan Penggajian

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|---|--------------------|
| 1 | Mengevaluasi pembukuan ataupun administrasi keuangan | Berkas |
| 2 | Mengusulkan dan merencanakan bahan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dengan teliti dan benar yang akan diajukan kepada pejabat penerbit surat perintah membayar | Dokumen |
| 3 | Mengusulkan Surat Perintah Membayar (SPM) | Surat |
| 4 | Mengusulkan dan merencanakan laporan pembayaran uang atas tagihan dengan kelengkapan bukti dan telah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) | Berkas |

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|--|--------------------|
| 5 | Mengusulkan dan mengevaluasi Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) dan Daftar Keadaan Kas Negara (DKKA) setiap akhir bulan untuk disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara [KPPN] | Dokumen |
| 6 | Merencanakan, merumuskan dan mengusulkan laporan keuangan setiap akhir bulan | Laporan |
| 7 | Merencanakan, merumuskan dan mengusulkan bahan akuntansi dan penyusunan bahan laporan keuangan | Bahan |
| 8 | Mengusulkan bahan untuk proses administrasi penarikan, pemindahan dan pemberhentian pembayaran | Bahan |
| 9 | Mengevaluasi <i>update</i> data Sistem Informasi Pengawasan (SIP) dan <i>e-monitoring</i> | Data |

11. Uraian jenis kegiatan Kepala Subbagian Tata Usaha dan Perjalanan

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|--|--------------------|
| 1 | Merumuskan program kerja Subbagian Tata Usaha dan Perjalanan | Laporan |
| 2 | Menginventarisir dan mendokumentasi peraturan tata kelola persuratan | Daftar |
| 3 | Menginventarisir dan mendokumentasi peraturan tata kelola kearsipan | Daftar |
| 4 | Merumuskan bahan administrasi perjalanan dinas | Laporan |
| 5 | Merumuskan bahan sosialisasi di bidang persuratan dan kearsipan | Laporan |
| 6 | Merumuskan bahan evaluasi di bidang persuratan dan kearsipan | Laporan |
| 7 | Merumuskan bahan evaluasi perjalanan dinas | Laporan |
| 8 | Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait | Laporan |

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|--|--------------------|
| 9 | Mengusulkan Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan lampiran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) | Surat |
| 10 | Melakukan evaluasi dan pelaporan program kerja Subbagian Tata Usaha dan Perjalanan. | Laporan |

12. Uraian jenis kegiatan Kepala Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|---|--------------------|
| 1 | Melakukan analisis hasil audit meliputi kodefikasi temuan, permasalahan strategis dan statistik kode temuan berdasarkan klasifikasi temuan dan prosentase tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait | Laporan |
| 2 | Melakukan inventarisasi temuan hasil pengawasan, pemantauan dan pelaporan terhadap tindak lanjut laporan hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan | Laporan |
| 3 | Mengevaluasi laporan hasil pengawasan secara periodik (bulanan dan triwulan) | Laporan |
| 4 | Menyiapkan bahan dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan rapat pimpinan di bidangnya yang berkordinasi dengan unit kerja terkait | Bahan |
| 5 | Menyusun laporan penertiban pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan secara berkala | Laporan |
| 6 | Menyusun laporan hasil pengaduan masyarakat (Tromol Pos 5000) dan berkoordinasi dengan Inspektorat terkait | Laporan |
| 7 | Mengkoordinasikan pelaksanaan pembahasan tindak lanjut hasil audit dengan Inspektorat dan unit kerja terkait | Laporan |

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA | |
|----|--|--------------------|---------|
| | | Laporan | Laporan |
| 8 | Memfasilitasi pelaksanaan gelar pengawasan yang mengalami kendala dalam penyelesaian tindak lanjutnya. | | |
| 9 | Melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil audit tentang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang dilaksanakan oleh unit kerja eselon I | | |
| 10 | Menyiapkan bahan dan melakukan pembahasan bersama-sama Inspektorat terkait mengenai calon pengelola anggaran | Bahan | |
| 11 | Melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil audit pemantauan dan pelaporan terhadap tindak lanjut laporan hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang dilaksanakan oleh unit kerja eselon I. | Laporan | Laporan |

13. Uraian jenis kegiatan Kepala Subbagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit I

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA | |
|----|--|--------------------|--------|
| | | Daftar | Daftar |
| 1 | Melakukan analisis kodefifikasi kode temuan berdasarkan klasifikasi temuan dan prosentase tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dan Sekretariat Jenderal | | |
| 2 | Melakukan inventarisasi, pemantauan dan pelaporan terhadap tindak lanjut laporan hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan berkas Inspektorat Jenderal di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, | | |

| URAIAN JENIS KEGIATAN | | SATUAN HASIL KERJA |
|-----------------------|---|------------------------|
| NO | Badan Pengembangan SDM Perhubungan, dan Sekretariat Jenderal | Penelitian dan Laporan |
| 3 | Menyusun laporan hasil pengawasan secara periodik (bulanan dan Triwulan) | Laporan |
| 4 | Melakukan pembahasan data tindak lanjut hasil audit dengan melibatkan Inspektorat dan unit kerja terkait | berkas |
| 5 | Melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil audit tentang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dan Sekretariat Jenderal | Laporan |
| 6 | Menyiapkan bahan dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan rapat pimpinan di bidangnya yang berkordinasi dengan unit kerja terkait. | Bahan |

| URAIAN JENIS KEGIATAN | | SATUAN HASIL KERJA |
|-----------------------|---|--------------------|
| NO | analisis kodefikasi temuan, permasalahan strategis dan prosentase tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Inspektorat Jenderal | Daftar |
| 1 | Melakukan inventarisasi, pemantauan dan pelaporan terhadap tindak lanjut laporan hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Inspektorat Jenderal | Berkas |
| 2 | | |

14. Uraian jenis kegiatan Kepala Subbagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit II

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL K.F.R.JA | |
|-----------------------|--|-----------------------|-------|
| | | Data | Pahan |
| 3 | Melakukan pembahasan data tindak lanjut hasil audit dengan melibatkan inspektorat dan unit kerja terkait. | | |
| 4 | Menyiapkan bahan dan melakukan pembahasan bersama Inspektorat terkait mengenai cedera pengelola anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Inspektorat Jenderal | | |
| 6 | Menyusun laporan hasil pengaduan masyarakat (Tromol Pos 3000) dan berkoordinasi dengan inspektorat terkait | Laporan | |
| 7 | Memfasilitasi pelaksanaan gelar pengawasan terhadap temuan hasil pengawasan yang sulit ditindaklanjuti atau mengalami kendala dalam penyelesaiannya. | Laporan | |
| 15. | Uraian jenis kegiatan Inspektur I | | |
| URAIAN JENIS KEGIATAN | | SATUAN HASIL K.F.R.JA | |
| NO | | | |
| 1 | Menyiapkan perintusan kebijakan pengawasan dan kebijakan lainnya | Laporan | |
| 2 | Menyiapkan rencana kerja dan program kerja pengawasan tahunan dan memantau pelaksanaannya | Laporan | |
| 3 | Menyusun dan memutakhirkann pedoman pengawasan | Laporan | |
| 4 | Menutakhirkann Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan atau Petunjuk Teknis (Juknis) pengawasan | Berkas | |
| 5 | Menyusun ukuran kerja di bidang pengawasan | Berkas | |
| 6 | Menampilkan hasil pengawasan | Laporan | |
| 7 | Merimbina dan menggerakkan Auditor | Laporan | |
| 8 | Menelaah peraturan berundang-undangan | Laporan | |
| 9 | Melaksanakan penyuluhan, assistensi dan konsultasi di bidang pengawasan | Berkas | |
| 10 | Membuat dan mengkaji laporan akuntabilitas | Laporan | |

| | | | |
|----|---|--|---------|
| 11 | Mengkaji kebijakan keuangan dan pembangunan | | Laporan |
| 12 | Menilai pelaksanaan tugas, penyelenggaraan pekerjaan, mengisi dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Auditor sesuai peraturan yang berlaku | | Berkas |

16. Uraian jenis kegiatan Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat I

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|---|--------------------|
| 1 | Menangani kearsipan meliputi penyimpanan dan pemeliharaan | Berkas |
| 2 | Menangani surat masuk dan keluar Inspektorat I | Daftar |
| 3 | Mendistribusikan disposisi Inspektur I kepada para Ketua Kelompok/Auditor di lingkungan Inspektorat I | Berkas |
| 4 | Mempersiapkan dan menghimpun arsip pada Inspektorat I yang akan diusulkan penyusutan dan penghapusan | Daftar |
| 5 | Menangani sistem informasi pengawasan | Laporan |
| 6 | Menangani data dan menyiapkan urusan kepegawaian pada Inspektorat I | Berkas |
| 7 | Menyiapkan kegiatan administrasi pada Inspektorat I | Berkas |
| 8 | Mengusulkan dan menyiapkan kebutuhan/perbaikan/penambahan fasilitas kerja di lingkungan Inspektorat I | Daftar |
| 9 | Menangani penomoran dan pendistribusian laporan hasil audit Inspektorat I | Laporan |
| 10 | Menangani dokumen-dokumen kegiatan Inspektorat | Berkas |
| 11 | Melakukan penilaian dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) staf tata usaha Inspektorat | Laporan |
| 12 | Menyiapkan data penugasan Auditor dalam rangka penyusunan penugasan. | Laporan |

17. Uraian jenis kegiatan Inspektur II

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|--|--------------------|
| 1 | Menyusun perumusan kebijakan audit | Berkas |
| 2 | Menyusun Rencana Program Kerja Audit Tahunan (RPKAT) | Berkas |
| 3 | Menyusun Penetapan Kinerja Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) | Berkas |
| 4 | Menyusun dan mutakhirkan pedoman audit | Buku |
| 5 | Memutakhirkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan atau Petunjuk Teknis (Juknis) audit | Buku |
| 6 | Menelaah peraturan perundang-undangan | Naskah |
| 7 | Melaksanakan penyuluhan di bidang audit | Laporan |
| 8 | Melaksanakan assistensi dan konsultasi di bidang audit | Laporan |
| 9 | Membuat laporan Akuntabilitas | Laporan |
| 10 | Mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) subsektor laut | Laporan |
| 11 | Mengkaji laporan hasil audit | Laporan |
| 12 | Mengkaji kebijakan keuangan dan pengembangan di bidang audit | Laporan |
| 13 | Memaparkan hasil audit | Laporan |
| 14 | Melaksanakan gelar audit | Laporan |
| 15 | Menerbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan (SPMK) berkenaan angka kredit | Surat |
| 16 | Menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT) berkenaan dengan angka kredit | Surat |
| 17 | Menilai pelaksanaan tugas, penyelenggaraan buku catatan penilaian pekerjaan, mengisi dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Auditor sesuai peraturan yang berlaku | Berkas |
| 18 | Melaksanakan audit kinerja | Laporan |

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|--|--------------------|
| 19 | Melakukan audit dengan tujuan tertentu | Laporan |
| 20 | Melakukan koreksi dan penilaian terhadap kebenaran konsep laporan hasil audit, menandatangani dan bertanggung jawab atas isi laporan hasil audit | Laporan |
| 21 | Menyampaikan laporan hasil audit yang disusun tim audit ke pihak terkait | Laporan |
| 22 | Memantau tindak lanjut hasil audit | Laporan |
| 23 | Melaksanakan audit komprehensif, operasional, keselamatan dan pelayanan, burlil serta audit dengan tujuan tertentu | Laporan |
| 24 | Melaksanakan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | Laporan |
| 25 | Melakukan evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari subsektor laut | Laporan |
| 26 | Menyusun program dan realisasi peningkatan pelaksanaan Pengawasan Melekat (WASKAT) di lingkungannya | Laporan |
| 27 | Menyusun resume laporan hasil audit untuk pihak yang berkompeten | Laporan |
| 28 | Mempersiapkan bahan untuk tujuan tertentu yang terkait dengan hasil audit | Laporan |
| 29 | Mengendalikan pelaksanaan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) | Laporan |
| 30 | Mengendalikan pelaksanaan penugasan audit | Laporan |
| 31 | Memantau dan menindaklanjuti pelaksanaan tindak lanjut hasil audit | Laporan |
| 32 | Melakukan pengawasan terhadap kinerja tim. | Laporan |

18. Uraian jenis kegiatan Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat II

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|--|--------------------|
| 1 | Menangani kearsipan meliputi penyimpanan dan pemeliharaan | Berkas |
| 2 | Menangani surat masuk dan keluar Inspektorat II | Daftar |
| 3 | Mendistribusikan disposisi Inspektur IV kepada para Ketua Kelompok/Auditor di lingkungan Inspektorat II | Berkas |
| 4 | Mempersiapkan dan menghimpun arsip pada Inspektorat II yang akan diusulkan penyusutan dan penghapusan | Daftar |
| 5 | Menangani sistem informasi pengawasan | Laporan |
| 6 | Menangani data dan menyiapkan urusan kepegawaian pada Inspektorat II | Berkas |
| 7 | Menyiapkan kegiatan administrasi pada Inspektorat II | Berkas |
| 8 | Mengusulkan dan menyiapkan kebutuhan/perbaikan/penambahan fasilitas kerja di lingkungan Inspektorat II | Daftar |
| 9 | Menangani penomoran dan pendistribusian laporan hasil audit Inspektorat II | Laporan |
| 10 | Menangani dokumen-dokumen kegiatan Inspektorat II | Berkas |
| 11 | Melakukan penilaian dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) staf tata usaha Inspektorat II | Laporan |
| 12 | Menyiapkan data penugasan Auditor dalam rangka penyusunan penugasan | Laporan |

19. Uraian jenis kegiatan hasil Inspektorat III

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|---|--------------------|
| 1 | Menyusun perumusan rencana dan program kerja pengawasan | Berkas |

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUJAN HASIL KERJA |
|----|---|---------------------|
| 2 | melaksanakan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi | Laporan |
| 3 | Menyusun perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan | Laporan |
| 4 | Menelaah peraturan perundang-undangan | Dokumen |
| 5 | Melaksanakan assistensi dan konsultasi di bidang audit | Laporan |
| 6 | Mengkaji laporan hasil audit | Berkas |
| 7 | Menilai pelaksanaan tugas, catatan penilaian pekerjaan, mengisi dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Auditor | Laporan |
| 8 | Melaksanakan audit kinerja | Laporan |
| 9 | Melaksanakan audit tertentu | Laporan |
| 10 | Memantau penyusunan laporan hasil audit, memberikan masukan dan koreksi, menandatangani dan bertanggung jawab atas isi laporan hasil audit | Laporan |
| 11 | Menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT) berkenaan dengan angka kredit | Berkas |
| 12 | Menerbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan (SPMK) berkenaan angka kredit | Berkas |
| 13 | Melaksanakan penyuluhan di bidang audit | Laporan |
| 14 | Menyampaikan laporan hasil audit yang disusun tim audit ke pihak lain | Laporan |
| 15 | Memantau tindak lanjut hasil audit | Laporan |
| 16 | Melaksanakan audit komprehensif, operasional, keselamatan dan pelayanan, burlil serta audit dengan tujuan tertentu | Laporan |
| 17 | Membuat laporan akuntabilitas | Laporan |

| URAIAN JENIS KEGIATAN | | | | SATUAN HASIL KERJA |
|-----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------|
| NO | | Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) | Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | Laporan |
| 18 | Memantau pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) | Laporan | | |
| 19 | Mengevaluasi Laporan Akuntabilitas subsektor Udara | Laporan | | |
| 20 | Menyusun program dan realisasi peningkatan pelaksanaan Pengawasan Melekat (WASKAT) di lingkungannya | Laporan | | |
| 21 | Menindaklanjuti surat pengaduan/surat sanggahan dari pihak luar | | | Surat |
| 22 | Mempersiapkan bahan untuk tujuan tertentu yang terkait dengan hasil audit | | | Laporan |
| 23 | Mengendalikan pelaksanaan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) | Laporan | | |
| 24 | Mengendalikan pelaksanaan penugasan audit | Laporan | | |
| 25 | Memantau dan menindaklanjuti pelaksanaan tindak lanjut hasil audit | Laporan | | |
| 26 | Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan | Laporan | | |

20. Uraian jenis kegiatan Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat III

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|--|--------------------|
| 1 | Menangani kearsipan meliputi penyimpanan dan pemeliharaan | Berkas |
| 2 | Menangani surat masuk dan keluar Inspektorat III | Daftar |
| 3 | Mendistribusikan disposisi Inspektur IV kepada para Ketua Kelompok/Auditor di lingkungan Inspektorat III | Berkas |

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|---|--------------------------------------|
| 4 | Mempersiapkan dan menghimpun arsip pada Inspektorat III yang akan diusulkan penyusutan dan penghapusan | Daftar |
| 5 | Menangani sistem informasi pengawasan | Laporan |
| 6 | Menangani data dan menyiapkan urusan kepegawaian pada Inspektorat III | Berkas |
| 7 | Menyiapkan kegiatan administrasi pada Inspektorat III | Berkas |
| 8 | Mengusulkan dan menyiapkan kebutuhan/perbaikan/penambahan fasilitas kerja di lingkungan Inspektorat III | Daftar |
| 9 | Menangani penomoran dan pendistribusian laporan hasil audit Inspektorat III | Laporan |
| 10 | Menangani dokumen-dokumen kegiatan Inspektorat III | Berkas |
| 11 | Melakukan penilaian dan menandatangi Pekerjaan (DP3) staf tata usaha Inspektorat III | Daftar Penilaian Pelaksanaan Laporan |
| 12 | Menyiapkan data penugasan Auditor dalam rangka penyusunan penugasan | Laporan |

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|---|--------------------|
| 1 | Pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan pada lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di | |

21.

Uraian jenis kegiatan Inspektor IV

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|--|--------------------|
| | Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara; | |
| | a. Menyiapkan perumusan kebijakan pengawasan dan kebijakan lainnya | Dokumen |
| | b. Menyiapkan rencana kerja pengawasan tahunan | Laporan |
| | c. Memutakhirkankan rencana kerja pengawasan tahunan | Dokumen |
| | d. Menyusun dan memutakhirkankan pedoman pengawasan | Dokumen |
| | e. Mengevaluasi program kerja audit dan memberikan arahan dalam persiapan audit | Kegiatan Dokumen |
| 2 | Pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara; | |
| | a. Melaksanakan program kerja pengawasan tahunan | Laporan |
| | b. Melaksanakan pengawasan | Kegiatan |
| | c. Mengkaji kinerja auditan | Kegiatan |
| | d. Mengkaji sistem pengedalian manajemen auditan | Laporan |

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|---|--------------------|
| | e. Mengendalikan pelaksanaan audit kinerja | Laporan |
| | f. Mengendalikan pelaksanaan audit pengadaan barang dan jasa | Laporan |
| | g. Mengendalikan pelaksanaan audit tertentu (<i>up-grading & up-dating pelaut</i>) | Laporan |
| | h. Mengendalikan pelaksanaan audit khusus | Laporan |
| | i. Mengendalikan pelaksanaan audit fisik | |
| 3 | Pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan pada lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara; | |
| | a. Sosialisasi preventif korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) | Kegiatan |
| | b. Melakukan kunjungan kerja untuk melakukan pengawasan pelaksanaan proses audit | Kegiatan |
| 4 | Pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang pada lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara; | Kegiatan |

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUJAN HASIL KERJA |
|----|---|---|
| | a. Memproses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi b. Mengendalikan proses evaluasi/klarifikasi guna memberikan rekomendasi sanggah banding proses lelang pekerjaan c. Mengendalikan proses evaluasi/klarifikasi guna memberikan rekomendasi penyelesaian usulan serah terima hasil pekerjaan d. Mengendalikan proses evaluasi/klarifikasi guna memberikan rekomendasi penyelesaian surat pengaduan | Surat Surat Surat Surat |
| 5 | Pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan pada lingkup lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara; a. Mengendalikan penerbitan laporan hasil pengawasan (mengkaji laporan hasil audit dan melakukan evaluasi laporan hasil audit) b. Memaparkan hasil pengawasan kepada pihak yang berkompeten c. Meringkas hasil pengawasan untuk pihak yang berkompeten d. Mengkompilasi laporan hasil pengawasan terutama yang termasuk temuan strategis | Laporan Kegiatan Laporan Laporan |
| 6 | Pelaksanaan tugas pengawasan lain atas petunjuk Menteri Perhubungan sesuai dengan peraturan-undangan : a. Membina dan menggerakkan Auditor b. Menelaah peraturan perundang-undangan | Orang Dokumen |

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|--|--------------------|
| c. | Melaksanakan penyuluhan di bidang pengawasan | Kegiatan |
| d. | Melaksanakan assistensi dan konsultasi di bidang pengawasan | Kegiatan |
| e. | Menilai pelaksanaan tugas, penyelenggaraan buku catatan penilaian pekerjaan, mengisi dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Auditor sesuai peraturan yang berlaku | Form DP3 |
| f. | Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas | Laporan |
| g. | Mempersiapkan bahan/hasil audit untuk tujuan tertentu | Dokumen |
| h. | Melaksanakan kegiatan untuk pengembangan Auditor | Kegiatan |
| i. | Mendampingi kunjungan kerja pimpinan | Laporan |

22. Uraian jenis kegiatan Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat IV

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|---|--------------------|
| 1 | Menangani kearsipan meliputi penyimpanan dan pemeliharaan | Berkas |
| 2 | Menangani surat masuk dan keluar Inspektorat IV | Daftar |
| 3 | Mendistribusikan disposisi Inspektur IV kepada para Ketua Kelompok/Auditor di lingkungan Inspektorat IV | Berkas |
| 4 | Mempersiapkan dan mengumpulkan arsip pada Inspektorat IV yang akan diusulkan penyusutan dan penghapusan | Daftar |

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|-----|---|------------------------------|
| 5 | Menangani sistem informasi pengawasan | Laporan |
| 6 | Menangani data dan menyiapkan urusan kepegawaian pada Inspektorat IV | Berkas |
| 7 | Menyiapkan kegiatan admininstrasi pada Inspektorat IV | Berkas |
| 8 | Mengusulkan dan menyiapkan kebutuhan/ perbaikan/ penambahan fasilitas kerja di lingkungan Inspektorat IV | Daftar |
| 9 | Menangani penomoran dan pendistribusian laporan hasil audit Inspektorat IV | Laporan |
| 10 | Menangani dokumen-dokumen kegiatan Inspektorat IV | Berkas |
| 11 | Melakukan penilaian dan menandatangi Pekerjaan (DP3) staf tata usaha Inspektorat IV | Daftar Penilaian Pelaksanaan |
| 12 | Menyiapkan data penugasan Auditor dalam rangka penyusunan penugasan | Laporan |
| 23. | Uraian jenis kegiatan Inspektor V | |
| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
| 1 | Pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan pada lingkup Sekretariat Jenderal, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat; | Dokumen |
| | a. Menyiapkan perumusan kebijakan pengawasan dan kebijakan lainnya | |

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|----|---|--------------------|
| | b. Menyiapkan rencana kerja pengawasan tahunan | Laporan |
| | c. Memutakhirkankan rencana kerja pengawasan tahunan | Dokumen |
| | d. Menyusun dan memutakhirkankan pedoman pengawasan | Dokumen |
| | e. Mengevaluasi program kerja audit dan memberikan arahan dalam persiapan audit | Kegiatan Dokumen |
| 2 | Pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkup Kantor Pusat Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat; | |
| | a. Melaksanakan program kerja pengawasan tahunan | Laporan |
| | b. Melaksanakan pengawasan | Kegiatan |
| | c. Mengkaji kinerja auditan | Kegiatan |
| | d. Mengkaji sistem pengedalian manajemen auditan | Laporan |
| | e. Mengendalikan pelaksanaan audit kinerja | Laporan |
| | f. Mengendalikan pelaksanaan audit pengadaan barang dan jasa | Laporan |
| | g. Mengendalikan pelaksanaan audit tertentu | Laporan |

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUJAN HASIL KERJA | |
|----|---|--|----------|
| | | Laporan | Kegiatan |
| 3 | <p>h. mengendalikan pelaksanaan audit khusus</p> <p>i. mengendalikan pelaksanaan audit fisik</p> <p>3 Pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan pada lingkup Kantor Pusat Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat;</p> <p>a. Sosialisasi preventif Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)</p> <p>b. Melakukan kunjungan kerja untuk melakukan pengawasan pelaksanaan proses audit</p> | | Kegiatan |
| 4 | <p>4 Pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang pada lingkup Sekretariat Jenderal, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat;</p> <p>a. Memproses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi</p> <p>b. Mengendalikan proses evaluasi/klarifikasi guna memberikan rekomendasi sanggah banding proses lelang pekerjaan</p> <p>c. Mengendalikan proses evaluasi/klarifikasi guna memberikan rekomendasi penyelesaian usulan serah terima hasil pekerjaan</p> | <p>Surat</p> <p>Surat</p> <p>Surat</p> | |

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA |
|---|---|---|
| d. Mengendalikan proses evaluasi/klarifikasi guna memberikan rekomendasi penyelesaian surat pengaduan | | Surat |
| 5 | <p>Pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan pada lingkup Sekretariat Jenderal, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat;</p> <p>a. Mengendalikan penerbitan laporan hasil pengawasan (mengkaji laporan hasil audit dan melakukan evaluasi laporan hasil audit)</p> <p>b. Memaparkan hasil pengawasan kepada pihak yang berkompeten</p> <p>c. Meringkas hasil pengawasan untuk pihak yang berkompeten</p> <p>d. Mengkompilasi laporan hasil pengawasan terutama yang termasuk temuan strategis</p> | <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Kegiatan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> |
| 6 | <p>Pelaksanaan tugas pengawasan lain atas petunjuk Menteri Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan:</p> <p>a. Membina dan menggerakkan Auditor</p> <p>b. Menelaah peraturan perundang-undangan</p> <p>c. Melaksanakan penyuluhan di bidang pengawasan</p> <p>d. Melaksanakan konsultasi di bidang pengawasan</p> <p>e. Menilai pelaksanaan tugas, penyelenggaraan buku catatan penilaian pekerjaan, mengisi dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan</p> | <p>Orang</p> <p>Dokumen</p> <p>Kegiatan</p> <p>Kegiatan</p> <p>Form DP3</p> |

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA | |
|----|--|--------------------|--|
| | | | |
| | Pekerjaan (DP3) Auditor sesuai peraturan yang berlaku | Laporan | |
| f. | Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas | Dokumen | |
| g. | Mempersiapkan bahan/hasil audit untuk tujuan tertentu | Kegiatan | |
| h. | Melaksanakan kegiatan untuk pengembangan Auditor | Laporan | |
| i. | Mendampingi kurijungan kerja pimpinan | | |

24. Uraian jenis kegiatan Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat V

| NO | URAIAN JENIS KEGIATAN | SATUAN HASIL KERJA | |
|----|---|--------------------|--|
| | | | |
| 1 | Menangani kearsipan meliputi penyimpanan dan pemeliharaan | Berkas | |
| 2 | Menangani surat masuk dan keluar Inspektorat V | Daftar | |
| 3 | Mendistribusikan disposisi Inspektor V kepada para Ketua Kelompok/Auditor di lingkungan Inspektorat V | Berkas | |
| 4 | Mempersiapkan dan menghimpun arsip pada Inspektorat V yang akan diusulkan penyusutan dan penghapusan | Daftar | |
| 5 | Menangani sistem informasi pengawasan | Laporan | |
| 6 | Menangani data dan menyiapkan urusan kepegawaian pada Inspektorat V | Berkas | |
| 7 | Menyiapkan kegiatan administrasi pada Inspektorat V | Berkas | |

| URAIAN JENIS KEGIATAN | | | SATUAN HASIL KERJA |
|-----------------------|---|-----------|--------------------|
| NO | KEGIATAN | FASILITAS | DAFTAR |
| 8 | Mengusulkan dan menyiapkan kebutuhan/perbaikan/penambahan fasilitas kerja di lingkungan Inspektorat V | | Laporan |
| 9 | Menangani penomoran dan pendistribusian laporan hasil audit Inspektorat V | | |
| 10 | Menangani dokumen-dokumen kegiatan Inspektorat V | | Berkas |
| 11 | Melakukan penilaian dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) staf tata usaha Inspektorat V | | Laporan |
| 12 | Menyiapkan data penugasan Auditor dalam rangka penyusunan penugasan | | Laporan |

D. Nama-Nama Jabatan

1. Nama-Nama Jabatan Struktural di Lingkungan Inspektorat Jenderal

| No. | Titelatur Jabatan |
|-----|---|
| 1 | Sekretaris Inspektorat Jenderal |
| 2 | Inspektur I |
| 3 | Inspektur II |
| 4 | Inspektur III |
| 5 | Inspektur IV |
| 6 | Inspektur V |
| 7 | Kepala Bagian Perencanaan |
| 8 | Kepala Bagian Kepegawaian dan Hukum |
| 9 | Kepala Bagian Keuangan dan Tata Usaha |
| 10 | Kepala Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit |

| No. | Titelatur Jabatan |
|------------|---|
| 11 | Kepala Subbagian Program dan Anggaran |
| 12 | Kepala Subbagian Data dan Evaluasi |
| 13 | Kepala Subbagian Kepegawaian |
| 14 | Kepala Subbagian Hukum dan Umum |
| 15 | Kepala Subbagian Pembinaaan dan Penggajian |
| 16 | Kepala Subbagian Tata Usaha dan Perjalanan |
| 17 | Kepala Subbagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit I |
| 18 | Kepala Subbagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit II |
| 19 | Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat I |
| 20 | Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat II |
| 21 | Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat III |
| 22 | Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat IV |
| 23 | Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat V |

2. Nama-Nama Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Inspektorat Jenderal

| No. | Titelatur Jabatan |
|------------|------------------------------|
| 1 | Auditor Utama |
| 2 | Auditor Madya |
| 3 | Auditor Muda |
| 4 | Auditor Pertama |
| 5 | Auditor Penyelia |
| 6 | Auditor Pelaksana Lanjutan |
| 7 | Auditor Pelaksana |
| 8 | Arsiparis Penyelia |
| 9 | Arsiparis Pelaksana Lanjutan |

3. Nama-Nama Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Inspektorat Jenderal

| No. | Titelatur Jabatan |
|-----|---|
| 1 | Analis dan Pengelola Data Kepegawaian |
| 2 | Analis dan Pengelola Program Diklat |
| 3 | Analis Laporan Hasil Audit Darat |
| 4 | Analis Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah |
| 5 | Analis Laporan Hasil Audit Laut |
| 6 | Analis Laporan Hasil Audit Perkeretaapian |
| 7 | Analis Laporan Hasil Audit Setjen dan Badan-Badan |
| 8 | Analis Laporan Hasil Audit Udara |
| 9 | Bendahara |
| 10 | Caraka |
| 11 | Operator Sistem Informasi Pengawasan |
| 12 | Pengadministrasi Kepegawaian |
| 13 | Pengadministrasi Laporan Hasil Audit dan Tata Usaha |
| 14 | Pengadministrasi Perjalanan Dinas |
| 15 | Pengadministrasi Rencana Program & Anggaran Pengawasan |
| 16 | Pengadministrasi Umum |
| 17 | Pengelola Anggaran |
| 18 | Pengelola Data Perencanaan Program & Anggaran Pengawasan |
| 19 | Pengelola Keuangan |
| 20 | Pengelola Naskah Dinas dan Arsip |
| 21 | Pengelola Perlengkapan |
| 22 | Pengelola SIMAK BMN |
| 23 | Pengelola Sistem Akuntansi Instansi |
| 24 | Pengelola Sistem Informasi Pengawasan |
| 25 | Penevaluasi Program dan Kegiatan Pengawasan |

| No. | Titelatur Jabatan |
|-----|--|
| 26 | Pengkaji Peraturan Perundang-undangan |
| 27 | Pengolah Data Pengawasan |
| 28 | Pengolah Data Perpustakaan |
| 29 | Penyusun Program dan Anggaran Pengawasan |
| 30 | Petugas Keprotokolan dan Kehumasan |
| 31 | Sekretaris |
| 32 | Verifikator Pertanggungjawaban Keuangan |

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E. E. MANGINDAAN